



Perlindungan Harimau Sumatera Menurut Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Cites) 1963

Muhammad Zidhan L Mainuru^{1*}, Veriana Josepha Batseba Rehatta²,
Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : muhammadzidhanlmainuru@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v3i11.2100

Info Artikel

Keywords:

Protection; Sumatran Tiger;
CITES.

Kata Kunci:

Perlindungan; Harimau
Sumatera; CITES.

Abstract

Introduction: The illegal trade in protected animals is increasing in places where laws are not respected, as if they weren't there. This is reflected in the decrease in the number of wildlife and the increase in the number of legal and illegal wildlife traders whose criminals do not face severe sanctions. The number of Sumatran tigers is decreasing, reaching around 400 individuals. In various parts of Sumatra, these endangered and protected animals continue to be hunted and traded for their organs. Apparently, in the near future, they succeeded in capturing or blocking the Medan tiger skin trade.

Purposes of the Research: This writing aims to know and understand the Regulations regarding the protection of endangered species based on the 1963 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) and the Implementation of CITES 1963 in Indonesia to protect the Sumatran Tiger.

Methods of the Research: Normative research method with the type of research is qualitative analysis. The problem approach used is the statute approach, the conceptual approach and the case approach. The sources of legal materials used are Primary legal materials, Secondary legal materials, and Tertiary legal materials and are used as a technique for collecting legal materials, then processing and analyzing legal materials through methods of interpretation, harmonization, systematic and legal discovery.

Results of the Research: The results of the study show that the arrangements regarding the protection of endangered species based on the 1963 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) are that as a whole, CITES is a convention that applies as a general guide to regulate matters relating to trade of all kinds. Wild plants and animals that live in nature. Specifically regarding the protection of Sumatran tigers as implementation of CITES 1963 is the enactment of Presidential Decree No. 43 of 1978 concerning Ratifying the Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources, Biology and Their Ecosystems, Regulations Government Number 8 of 1999 Utilization of Wild Plants and Animals, Minister of Forestry Regulation Number P.42/Menhut-II/2007 concerning Sumatran Tiger Conservation Plans and Actions.

Abstrak

Latar Belakang: Perdagangan ilegal satwa yang dilindungi meningkat di tempat-tempat di mana hukum tidak dihormati, seolah-olah tidak ada. Hal ini tercermin dari penurunan jumlah satwa liar dan peningkatan jumlah pedagang satwa liar legal dan ilegal yang penjahatnya tidak menghadapi sanksi berat. Jumlah harimau sumatera semakin berkurang,

mencapai sekitar 400 ekor. Di berbagai belahan Sumatera, satwa langka dan dilindungi ini terus diburu dan diperdagangkan organnya. Ternyata, dalam waktu dekat, mereka berhasil menangkap atau menghadang perdagangan kulit harimau Medan.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang Pengaturan tentang perlindungan Satwa langka berdasarkan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 1963 dan Implementasi CITES 1963 di Indonesia untuk melindungi Harimau Sumatera.

Metode Penelitian: Metode penelitian Normatif dengan tipe penelitian bersifat analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematis dan penemuan hukum.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan tentang perlindungan satwa langka berdasarkan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 1963 adalah bahwa secara keseluruhan, CITES merupakan konvensi yang berlaku sebagai panduan umum untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan segala jenis tumbuhan dan satwa liar yang hidup di alam bebas. Khusus mengenai perlindungan harimau sumatera sebagai implementasi CITES 1963 adalah dengan ditetapkannya Keppres Nomor 43 Tahun 1978 Tentang Mengesahkan Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna And Flora, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar, Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2007 tentang Rencana dan Aksi Konservasi Harimau Sumatera.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Indonesia berada di wilayah tropis yang menjadi salah satu alasan bangsa yang kaya akan sumber daya alam hayati. Dari berbagai sumber daya alam hayati tersebut terdapat berbagai macam hewan atau satwa, dari satwa tersebut diantaranya yaitu satwa endemik Indonesia. Satwa endemik adalah jenis hewan unik dan memiliki ciri-ciri yang khas disebabkan karena menyesuaikan diri terhadap habitatnya. Maka dari itu, diperlukan adanya pengaturan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati tersebut, dan dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.¹

Sumber daya alam hewani dan ekosistemnya adalah bagian yang penting dari sumber daya alam yang memiliki fungsi dan manfaat sebagai unsur terbentuknya lingkungan hidup dan tidak terganti kehadirannya. Namun yang menyebabkan satwa tersebut langka dan terancam punah yaitu kegiatan perburuan liar terhadap satwa tertentu.² Indonesia

¹ Jatna Suriatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, h. 115.

² *Ibid*, h. 116.

dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Menurut catatan Pusat Pemantauan Konservasi Dunia, keanekaragaman hayati Indonesia yang kaya meliputi 3.305 spesies amfibi, burung, mamalia, dan reptil. Dari jumlah tersebut, 31,1% adalah endemik. Artinya, hanya terjadi di Indonesia. Dan 9,9% di antaranya terancam punah. Perairan Indonesia sekitar 5,8 juta km², dengan 590 spesies terumbu karang dalam keanekaragaman hayati, yang pada gilirannya menyumbang 37% spesies laut dunia dan 30% spesies mangrove.³

Beberapa ketentuan internasional terkait perlindungan dan perdagangan spesies yang dilindungi telah diatur dalam beberapa konvensi seperti Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) tahun 1973 dan dalam Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah (Red List of Threatened Species) IUCN.⁴ Pada tingkat global, kontrol dan pencegahan perdagangan spesies langka (endangered species), baik itu satwa maupun tumbuhan, diatur di dalam Konvensi tentang Perdagangan Spesies Langka (Convention on Trade in Endangered Species, CITES) tahun 1973. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978.⁵ Menurut Hunter, inti dari CITES adalah sistem perdagangan berdasarkan kategori spesies yang dimuat di dalam lampiran-lampiran (Appendices) dari CITES. Penempatan sebuah spesies di dalam lampiran tertentu akan menentukan ketat tidaknya kontrol atas perdagangan spesies tersebut dan spesimennya, dengan demikian, CITES meliputi tidak hanya spesies langka, tetapi juga spesimen (specimen) dari spesies tersebut.⁶

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) merupakan suatu organisasi internasional yang membantu dunia menemukan solusi pragmatis bagi lingkungan yang paling mendesak dan sebagai suatu tantangan pembangunan. Pada mulanya dipersiapkan dalam pertemuan Brunnen, tempat konstitusi tersebut dirancang, sebagaimana kemudian disempurnakan dan disahkan dalam Fountainebleau. IUCN mendukung penelitian ilmiah, mengelola proyek-proyek lapangan diseluruh dunia dan membawa pemerintah, organisasi non-pemerintah, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perusahaan dan masyarakat setempat bersama-sama untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan, hukum dan praktik terbaik.⁷ Perburuan satwa sudah ada sejak dulu saat manusia ada di muka bumi. Perburuan pada zaman itu bertujuan untuk dikonsumsi, pada masa sekarang perburuan tidak hanya untuk dikonsumsi tetapi berburu bertujuan untuk mengambil bagian tubuh hewan untuk kerajinan, obat-obatan, kosmetik dan sebagainya.⁸

Besarnya permintaan daging satwa oleh pasar dunia menjadi salah satu penyebab meningkatnya perdagangan satwa. Perdagangan daging satwa yang sering dijumpai adalah perdagangan daging rusa, daging jenis tertentu, daging jenis primata, batok dan

³ WWF Indonesia. (2014), *Strategic Planning*, Jakarta: WWF Indonesia, h. 7.

⁴ "Convention on International Trade of Endangered Species," 1973, *United Nations Treaty Series*, Vol. 993.

⁵ Patricia Birnie, (2009), *International Law and the Environment*, Oxford: Oxford University Press, h. 685.

⁶ David Hunter, (1999), *International Environmental Law and Policy*, New York: Foundation Press, h. 1036.

⁷ "International Union for Conservation of Nature and Natural Resources", <http://id.wikipedia.org/>, Diakses tanggal 15 Oktober 2021.

⁸ Yoshua Aristides, Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif CITES, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2016.

telur penyu serta sirip ikan hiu. Batok penyu dan sirip ikan hiu sudah mendapat taraf komoditi ekspor legal dan ilegal.⁹

Harga pasar lebih mahal dari biaya panen atau memburu apabila suatu produk dapat menjadi komoditi ekspor. Harga menjadi lebih tinggi jika satwa dapat dijual, obat-obatan, kosmetik, peliharaan kebun binatang dan peliharaan pribadi. Di Asia Timur dan Asia Tenggara harga jual meningkat karena adanya kebutuhan daging dan bagian lainnya pada satwa karena masyarakat China selatan lebih dari 100 juta orang sudah mampu membeli. Di Vietnam bisnis ilegal ini mencapai 66,5 juta Dollar pertahunnya untuk diekspor ke China. Memiliki satwa untuk peliharaan pribadi akan mengakibatkan turunnya jumlah spesies, dan membuat perdagangan satwa terus menerus jika satwa bukan diambil dari penangkaran. Kepemilikan satwa ini adalah salah satu faktor rusaknya ekosistem yang dilakukan manusia.¹⁰ CITES menetapkan kuota suatu negara dapat memperdagangkan satwa langka. Kuota ini ditetapkan dengan syarat-syarat, salah satunya harus dari hasil penangkaran. Indonesia sebagai negara mega biodiversity pada tahun 1978, meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang pengesahan CITES, Indonesia terdaftar sebagai negara ke-48 peserta CITES.¹¹

Indonesia adalah salah satu negara yang paling kaya satwa liar di dunia, tetapi juga memiliki daftar satwa liar yang terancam punah terpanjang. Perusakan habitat dan penangkapan ikan yang berlebihan merupakan penyebab utama satwa langka atau spesies Indonesia yang terancam punah yang disebut satwa dilindungi. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya menjaga satwa liar atau terancam punah beserta habitatnya. Satwa langka yang juga dikenal sebagai satwa yang dilindungi sulit ditemukan di habitat aslinya karena populasinya yang hampir punah, dan pemerintah perlu menetapkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa langka/dilindungi dari kepunahan.¹²

Perdagangan ilegal flora dan fauna (spesies) langka mengancam kelangsungan hidup spesies tersebut. Keuntungan besar dan upaya penegakan hukum yang kurang optimal telah menyebabkan banyak orang memperdagangkan spesies langka secara ilegal. Spesies yang terancam punah menghadapi kepunahan jika upaya konservasi dan konservasi tidak dilakukan dengan kemampuan terbaiknya. Perdagangan spesies langka masih ilegal dan sulit diberantas. Hal ini karena perdagangan spesies langka sangat diminati oleh banyak orang dengan harga tinggi.¹³

Melihat kenyataan tersebut, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) menganjurkan pembatasan perdagangan spesies langka dengan melahirkan sebuah perjanjian internasional yaitu CITES.¹⁴ Perdagangan ilegal satwa dilindungi meningkat di tempat-tempat di mana hukum tidak dihormati, seolah-olah hukum tidak ada. Hal ini tercermin dari penurunan jumlah satwa liar dan peningkatan jumlah pedagang satwa liar legal dan ilegal di mana penjahat tidak menghadapi sanksi apapun atau berat. Hal ini sangat tidak sebanding dengan kerugian yang diderita negara,

⁹ *Ibid*, h. 7.

¹⁰ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 20.

¹¹ Yudo Sudarto, *Budi Daya Ikan Hias Siluk*, Yogyakarta: Kanisius, 2005, h. 9.

¹² Supriatna, Jatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, h. 16.

¹³ *Ibid*, h. 17.

¹⁴ Heru Susanto, *Arwana*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2004, h. 2.

tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga akibat menurunnya populasi hewan dan spesies yang berpotensi terancam punah. Jika hal ini terjadi terus menerus, ini merupakan salah satu kerugian terbesar negara. Jumlah harimau sumatera semakin berkurang, mencapai sekitar 400 ekor. Di berbagai belahan Sumatera, satwa langka dan dilindungi ini terus diburu dan diperdagangkan organnya. Ternyata dalam waktu dekat mereka berhasil menangkap atau menghadang perdagangan kulit harimau Medan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian Normatif dengan tipe penelitian bersifat analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematis dan penemuan hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Ratifikasi CITES 1963 oleh Pemerintah Indonesia

Pada era perdagangan bebas dengan menyebarnya industrialisasi di seluruh dunia, terjadi benturan kepentingan antara pemilik pengetahuan tradisional dengan pengusaha terkait dengan pemanfaatan genetik sumber daya keanekaragaman hayati.¹⁵ Ekplorasi dan eksploitasi keanekaragaman hayati merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menikmati dan memperkaya wawasan tentang keanekaragaman hayati. Salah satu kegiatan eksploitasi yang sering terjadi ialah perdagangan satwa langka. Meski data empiris tidak banyak tersedia, terdapat bukti kuat bahwa kejahatan terhadap satwa liar meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Kejahatan terhadap satwa liar semakin tumpang tindih dengan kegiatan kriminal terorganisasi lainnya. Perdagangan satwa langka dapat dilakukan secara legal jika mengikuti aturan yang ada dan berlaku di negara eksportir dan importir. Di Indonesia misalnya, untuk melakukan perdagangan satwa langka dibutuhkan dokumen-dokumen yang disetujui dari otoritas pengelola yang sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam CITES dan untuk alasan yang sangat penting.¹⁶

Perdagangan satwa langka dapat dilakukan secara legal jika mengikuti aturan yang ada dan berlaku di negara eksportir dan importir. Di Indonesia misalnya, untuk melakukan perdagangan satwa langka dibutuhkan dokumen-dokumen yang disetujui dari otoritas pengelola yang sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam CITES dan untuk alasan yang sangat penting. Maraknya perdagangan satwa liar secara ilegal telah menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Berdasarkan bukti dan fakta yang ditemukan dilapangan, satwa langka yang diperdagangkan secara ilegal tersebut merupakan hasil buruan dari alam dan bukan satwa dari penangkaran.¹⁷ Seperti yang

¹⁵ Ronald Saija, Muchtar Anshary Hamid Labetubun dan Michael Nussy, Penyuluhan Hukum Perlindungan Hak Petani Terhadap Pengembangan Varietas Tanaman Lokal Di Negeri Layeni Dan Negeri Wotay Kabupaten Maluku Tengah, *Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, h. 9.

¹⁶ Yoshua, dkk. Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species of Flora And Fauna (CITES). *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 4, h. 6.

¹⁷ *Ibid*, h. 7.

tertulis dalam prinsip pengaturan hukum lingkungan internasional, yaitu adanya spesies-spesies yang dilindungi dan suaka-suaka alam yang ditujukan untuk melindungi keanekaragaman spesies tersebut, dengan alasan bahwa hal ini merupakan warisan bersama umat manusia. Perjanjian-perjanjian internasional mungkin perlu untuk mengawasi ekspor, impor, dan jual-beli spesies-spesies yang terancam punah.¹⁸

Pada tanggal 15 Desember 1978, Pemerintah Indonesia mengesahkan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 yang meratifikasi Convention on International Trade in Endangered Wild Fauna and Flora Species (CITES). Oleh karena itu, pada hari itu, Pemerintah Indonesia secara resmi meratifikasi CITES yang sebelumnya ditandatangani di Washington pada 3 Maret 1973. Menurut Keputusan No. 8 Tahun 1999, CITES diwakili oleh Departemen Kehutanan sebagai badan administrasi CITES di Indonesia dan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai lembaga ilmiah CITES. Artinya, 21 tahun telah berlalu sejak penandatanganan ratifikasi CITES hingga pelaksanaan penyesuaian hukum sesuai dengan ketentuan CITES.¹⁹

Sejak tahun 1973, terdapat konvensi internasional yang mengatur perdagangan satwa liar yaitu CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora yang merupakan sebuah rezim internasional yang mengatur tentang perdagangan spesies tertentu dari tumbuhan-tumbuhan serta satwa liar, yaitu spesies-spesies yang termasuk kategori terancam punah, serta bagian-bagian dari spesiesnya. CITES adalah perjanjian internasional antar negara yang dibuat berdasarkan keputusan konferensi anggota Persatuan Konservasi Alam Dunia pada tahun 1963. CITES adalah satu-satunya perjanjian global yang berfokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah dari perdagangan yang membahayakan spesimen hewan dan tumbuhan. Partisipasi dalam CITES bersifat sukarela, dan negara-negara yang terikat oleh Konvensi disebut Pihak. Sejak Agustus 2006, 169 negara telah menjadi Pihak CITES.²⁰

Sejak Agustus 2006, 169 negara telah menjadi Pihak CITES. CITES telah menetapkan lebih dari 33.000 spesies yang terancam punah untuk berbagai tingkat perlindungan. Sejak berlakunya CITES pada tahun 1975, tidak ada spesies terancam punah yang dilindungi oleh CITES yang punah. CITES terdiri dari tiga appendix:²¹ 1) Appendix I: Daftar semua satwa liar yang dilarang dalam semua bentuk perdagangan internasional. Lampiran I berisi sekitar 800 spesies. Contoh spesies yang termasuk dalam Appendix I antara lain Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatrensis*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*), dan Badak Jawa (*Rhinoceros Sondaicus*); 2) Appendix II: Daftar spesies yang tidak terancam punah tetapi dapat terancam jika transaksi berlanjut tanpa pengaturan. Lampiran II berisi sekitar 32.500; 3) Appendix III: Daftar satwa liar yang dilindungi di suatu negara tertentu dan batas-batas habitatnya, dan suatu saat mungkin akan menempati peringkat lebih tinggi dalam Appendix I atau Appendix II. Lampiran III berisi sekitar 300 spesies.

Di Indonesia, beberapa spesies terancam punah, di antaranya Harimau Jawa (*Panthera tigris sondaica*) dan Harimau Bali (*Panthera tigris Balica*). Sebelum spesies ini punah, ada

¹⁸ *Ibid*, h. 8.

¹⁹ Takdir Rahmadi., *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, h. 181-183.

²⁰ *Ibid*, h. 9.

²¹ *Ibid*, h. 10.

tiga subspecies harimau di Indonesia, yaitu:²² 1) Harimau Bali (*Panthera tigris Balica*). Harimau Bali terakhir ditembak pada tahun 1925. Kemudian spesies ini dinyatakan punah pada tanggal 27 September 1937; 2) Harimau Jawa (*Panthera tigris Sondaica*). Hingga tahun 1950-an, diperkirakan hanya tersisa 25 ekor harimau Jawa. Kemudian, pada tahun 1980-an, harimau Jawa dinyatakan punah. Saat ini, kadang-kadang dilaporkan ditemukan di hutan pegunungan di Pulau Jawa, tetapi keberadaannya belum dikonfirmasi; 3) Harimau Sumatra (*Panthera tigris Sumatrae*). Populasi hutan Sumatra (taman nasional) saat ini diperkirakan hanya 400-500 ekor. Dari tiga spesies harimau yang pernah ada di Indonesia, hanya harimau sumatera yang tersisa. Harimau Sumatra saat ini dalam krisis (IUCN Red List) dan termasuk dalam Appendix I CITES. Di Indonesia, satwa ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ancaman terbesar bagi pelestariannya adalah perusakan habitat, yang meningkatkan konflik dengan manusia.

Maka, Indonesia sebagai salah satu negara anggota CITES dan telah melakukan ratifikasi terhadap CITES sejak tahun 1978 harus melaksanakan tindak tegas terhadap para pelaku tindak kejahatan pada satwa dalam hal ini yaitu perdagangan satwa liar. Dengan ikut sertanya Indonesia dalam CITES maka secara langsung Indonesia harus sudah siap dalam penetapan tujuan yang ada didalamnya. CITES ada sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum dan Indonesia sebagai negara yang mengikutinya menjadi terikat sehingga sudah seharusnya terdapat produk-produk legislasi yang mendukung komitmen Indonesia dalam hal ini baik secara nasional maupun peraturan daerah masing-masing. Meskipun telah ada pengaturan baik domestik seperti undang-undang, kebijakan, ataupun peraturan daerah. Serta, peraturan internasional seperti hukum lingkungan, rezim internasional, juga konvensi terkait, permintaan akan flora dan fauna langka masih tetap tinggi. Indonesia sebagai aktor negara yang memiliki kepentingan dalam menjaga lingkungan negaranya melakukan ratifikasi terhadap CITES, sehingga terbentuklah interaksi transnasional antara negara dan rezim internasional yang kemudian membuat hubungan antar kelompok kepentingan semakin erat dan menghasilkan produk hukum nasional baru yang diambil dari norma dan peraturan rezim tersebut.

B. Wujud Perlindungan Hukum Harimau Sumatera Menurut Keppres Nomor 43 Tahun 1978

Pengaturan hukum dan perlindungan perdagangan kulit harimau sumatera di Indonesia merupakan hasil dari perjanjian internasional yang ditetapkan oleh Indonesia oleh IUCN (International Union for Conservation of Nature) dan CITES (International Trade in Endangered Wild Fauna and Flora Species). Dimulai ketika meratifikasi tahun 1973. Tahun 1973 IUCN (International Union for Conservation of Nature) (IUCN Red List) dan CITES (International Trade in Endangered Wild Fauna and Flora Species) mengklasifikasikan spesies berdasarkan tingkat ancaman kepunahannya. Spesies yang terancam punah ada dalam Daftar Merah IUCN.

Kategori ancaman spesies dari Daftar Merah IUCN adalah: 1) Punah atau Extinct (EX). Sebuah takson dianggap punah jika tidak ada keraguan bahwa individu terakhir mati. Suatu takson dianggap punah jika tidak dapat merekam keberadaan individu setelah survei

²² Chundawat, "R.S.Harimau." melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Harimau> , Diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

komprehensif habitat yang diketahui selama periode waktu yang cukup (harian, musiman, atau tahunan) di seluruh jangkauannya; 2) Punah di alam atau Extinct In The Wild (EW). Suatu takson dianggap punah di alam liar jika diketahui keberadaannya di luar daerah asalnya, hanya sebagai tumbuhan, di dalam sangkar, atau di alam liar; 3) Genting atau Critically Endangered (CR). Taksa dikatakan penting jika memenuhi kriteria A sampai E untuk spesies penting dan oleh karena itu dianggap memiliki resiko kepunahan yang sangat tinggi di alam liar; 4) Dalam Bahaya Kepunahan atau Endangered (EN). Jika kriteria spesies terancam punah A sampai E terpenuhi, maka takson tersebut dianggap terancam punah dan menghadapi risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam liar; 5) Rentan atau Vulnerable (VU). Jika kriteria spesies terancam punah A sampai E terpenuhi, maka takson tersebut dianggap terancam punah dan berisiko tinggi punah di alam liar; 6) Mendekati terancam atau Near Threatened (NT). Taksa telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN, atau VU, tetapi mendekati kriteria tersebut atau memenuhi kriteria ancaman poin (iii), (iv), dan (v). dianggap hampir terancam; 7) Belum terancam/belum perlu diperhatikan atau Least Concern (LC) yaitu taxon yang telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN, VU maupun NT. Spesies yang tersebar luas dan melimpah masuk dalam kategori ini; 8) Tidak Cukup (kekurangan) Data atau Data Deficient (DD) yaitu taxon yang tidak memiliki informasi yang cukup untuk melakukan penilaian langsung maupun tidak langsung. Spesies yang masuk dalam kategori ini belum tentu dalam posisi yang aman dari ancaman kepunahan.²³

CITES atau Konvensi Pengendalian Perdagangan Satwa Liar mengklasifikasikan spesies ke dalam tiga kelas: spesies Appendix I, Appendix II, dan Appendix III (non-Appendix). Setiap kategori dengan jelas membedakan aturan kontrol perdagangannya sebagai berikut: 1) Spesies Appendix I (Kategori I): yaitu spesies-spesies yang terancam punah yang menurut IUCN termasuk dalam katagori genting (*critically endangered/CR*), sebagian rentan (*vulnerable/VU*) serta dalam bahaya kepunahan (*endangered/EN*) dan punah di alam (*extinct in the wild*); 2) Spesies Appendix II (Kategori II): yaitu spesies-spesies yang saat ini belum dalam keadaan terancam punah namun apabila pemanfaatannya tidak dikendalikan dengan ketat maka akan segera menjadi terancam punah; 3) Spesies Non-Appendix (Kategori III): yaitu spesies-spesies yang populasinya melimpah, termasuk yang menurut IUCN masuk katagori Least Concerned (LC) dengan tingkat pemanfaatan yang cukup tinggi sehingga cukup dipantau pemanfaatannya.²⁴

CITES memberlakukan undang-undang nasional yang melarang perdagangan spesimen yang melanggar ketentuan Konvensi, memberikan hukuman bagi pelanggaran, dan memungkinkan penyitaan spesimen yang diperdagangkan atau dimiliki secara ilegal. Konvensi juga mengharuskan Negara Anggota untuk mendirikan atau menunjuk dua lembaga: otoritas administratif dan ilmiah. Otoritas penegakan diberi wewenang untuk mengatur pembatasan impor dan ekspor flora dan fauna yang boleh diperdagangkan. Badan ini juga bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan. Sementara itu, otoritas ilmiah berwenang mempresentasikan penelitian ilmiah dan pertimbangan untuk menentukan peruntukan tumbuhan dan hewan yang dapat

²³ Fathi Hanis., *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan*. Makalah, 2015, h. 32.

²⁴ *Ibid*, h. 33-34.

diperdagangkan.²⁵ Berdasarkan ketentuan hukum CITES (perjanjian) Perdagangan internasional spesies fauna dan flora liar yang terancam punah, Pada tahun 1973, harimau sumatera dapat diklasifikasikan sebagai spesies. Appendix I adalah spesies yang terancam punah. Hal ini terkait dengan Keppres Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Satwa Liar Flora dan Fauna yang menyatakan bahwa Harimau Sumatera merupakan satwa yang dilindungi.

Prinsip dasar pengelolaan kawasan hutan lindung yang membedakannya dengan pengelolaan hutan lainnya adalah prinsip kehati-hatian untuk menghindari perubahan kondisi aslinya. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam sebagai basis kehidupan dan kelestarian potensi keanekaragaman hayati (biodiversity) sumber daya alam hayati (stock of natural capital). Oleh karena itu, aturan pengelolaan kawasan hutan lindung memberikan pembatasan lebih lanjut untuk meminimalkan perubahan habitat.²⁶

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Konservasi Spesies Langka Indonesia, Pasal 12 dan 13 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dan Ekosistemnya tahun 1990, Pasal 5 merupakan pilar terpenting konservasi yang salah satunya dilaksanakan. Menurut pemerintah, itu adalah perlindungan keanekaragaman hayati, spesies hewan, dan ekosistemnya. Hal ini dicapai dengan menjaga keutuhan cagar alam dan menjaga kondisi aslinya agar tidak punah. Jenis tindakan konservasi ini dapat dilaksanakan di dalam (on-site) dan di luar (di luar habitat) suatu cagar alam atau kawasan lindung. Uraian Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa konservasi ex situ mencakup ketentuan pembatasan tindakan yang dapat dilakukan terhadap hewan dan tumbuhan.

Penggunaan spesies satwa liar harus seimbang antara populasi dan habitat. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan diatur dalam Keputusan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar menyatakan bahwa: 1) Hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya; 2) Generasi kedua dan generasi berikutnya dari hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi, dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang tidak dilindungi; 3) Ketentuan diatas tidak berlaku terhadap jenis satwa liar jenis: a) Anoa (*Anoa Depressicornis*, *Anoa Quarlesi*); b) Babi rusa (*Babyrousa babyrussa*); c) Badak Jawa (*Rhinoceros Sondaicus*); d) Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*); e) Biawak Komodo (*Varanus Komodoensis*); f) Cendrawasih (Seluruh jenis dari famili *Paradisidae*); g) Elang Jawa, Elang Garuda (*Spizaetus Bartelsi*); h) Harimau Sumatera (*Phantera Tigris Sumatrae*); i) Lutung Mentawai (*Presbytis Potenzi*); j) Orangutan (*Pongo Pygmaeus*); dan k) Owa Jawa (*Hylobates Moloch*). 4) Semua jenis satwa di atas (huruf a sampai dengan k) hanya dapat dipertukarkan atas persetujuan Presiden.²⁷

Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2007 tentang Rencana dan Aksi Konservasi Harimau Sumatera menjelaskan alasan Harimau Sumatera harus dilindungi dan dilestarikan, yaitu: Indonesia pernah memiliki tiga dari delapan sub spesies harimau

²⁵ *Ibid*, h. 13.

²⁶ Robi Royana, *Panduan Kelestarian Ekosistem untuk Pemanfaatan Panas Bumi*. Jakarta: WWF Indonesia, 2014, h. 34.

²⁷ *Ibid*, h. 20.

yang ada di dunia, namun dua di antaranya, yaitu harimau jawa (*Panthera tigris sondaica*) dan harimau bali (*Panthera tigris balica*) telah dinyatakan punah, masing-masing pada tahun 1940-an dan 1980-an. Saat ini hanya sub spesies harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang tersisa dan hidup pada habitat yang terfragmentasi dan terisolasi satu dengan lainnya. Harimau sumatera hanya terdapat di Sumatera dan merupakan sub spesies dengan ukuran tubuh rata-rata terkecil di antara sub spesies harimau yang ada saat ini. Harimau sumatera jantan memiliki rata-rata panjang dari kepala hingga ekor 240 cm dan berat 120 kg. Sedangkan betina memiliki rata-rata panjang dari kepala hingga ekor 220 cm dan berat 90 kg. Sejak tahun 1996 harimau sumatera dikategorikan sebagai sangat terancam kepunahan (*critically endangered*) oleh IUCN (Cat Specialist Group 2002). Pada tahun 1992, populasi harimau sumatera diperkirakan hanya tersisa 400 ekor di lima taman nasional (Gunung Leuser, Kerinci Seblat, Way Kambas, Berbak dan Bukit Barisan Selatan) dan dua suaka margasatwa (Kerumutan dan Rimbang), sementara sekitar 100 ekor lainnya berada di luar ketujuh kawasan konservasi tersebut. Jumlah tersebut diduga terus menurun.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.42/MenhutII/2007 tentang Rencana dan Aksi Konservasi Harimau Sumatera tersebut menjadi pedoman dalam pelestarian dan perlindungan bagi Harimau Sumatera yang telah dinyatakan terancam punah oleh IUCN (International Union For Conservation Of Nature And Natural Resources) sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam pada tahun 1996. Di balik penetapan harimau sumatera sebagai satwa yang dilindungi adalah upaya untuk melindungi harimau sumatera yang telah diklasifikasikan sebagai satwa yang terancam punah oleh IUCN (International Union for Conservation of Nature). Jika dibiarkan, harimau sumatera merusak ekosistem rantai makanan hewan tersebut.

Posisi harimau dalam struktur piramida makanan ada di atas Berperan sebagai predator puncak, menjadikan harimau sebagai salah satu hewan yang berperan penting dalam keseimbangan ekosistem. Jika kawasan hutan dibagi menjadi blok-blok hutan kecil yang tidak dapat mendukung populasi mangsa, keberadaannya terancam dibandingkan dengan spesies hewan lainnya. Sebagai predator terpenting dalam rantai makanan, harimau menjaga populasi mangsa liarnya tetap terkendali sehingga mereka dapat menjaga keseimbangan antara mangsanya dan tumbuhan yang mereka makan.

Pasal 8-42 Keppres Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Fauna dan Flora Liar menyatakan bahwa kegiatan perdagangan atau pengangkutan satwa liar dapat dilakukan dari suatu habitat di Indonesia ke habitat lain, atau dari wilayah kedaulatan Indonesia, pengangkutan tumbuhan/hewan. Dokumen yang disebut surat (SATS) harus dilampirkan. SATS memuat informasi tentang jenis dan jumlah flora dan fauna, pelabuhan pemberangkatan dan tujuan, identitas individu atau kelompok yang mengirim dan menerima flora dan fauna, serta sebaran pemanfaatan fauna dan flora.

Tata cara dan tata cara pemanfaatan harimau sumatera berupa konservasi satwa liar untuk kepentingan penelitian dan komersial dapat dilakukan oleh kelompok konservasi, yang diatur dengan peraturan Menteri Kehutanan. 24 Juli 2012 Tentang fasilitas pemeliharaan alam. Organisasi konservasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, adalah organisasi yang terlibat dalam konservasi satwa liar di luar habitat (di luar habitat). Berdasarkan ketentuan Pasal 4 (2) (e) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: Pada tanggal 24 Juli 2012, P.31/Menhut-II/2012 tentang Balai Konservasi, Museum Zoologi menyatakan

sebagai tempat untuk mengumpulkan berbagai spesimen hewan mati untuk tujuan pendidikan dan penelitian. Oleh karena itu, bentuk Balai Konservasi Museum Zoologi dapat menggunakan kulit harimau mati untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.

Mitra yang dapat digunakan untuk tujuan kulit harimau Pendidikan dan penelitian adalah perseorangan, lembaga penelitian, universitas Perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat, setelah menerima rekomendasi dari otoritas ilmiah, menjadi Menteri Kehutanan sebagai kepala pemerintah daerah untuk konservasi sumber daya alam sesuai dengan Pasal 68. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 447 tentang Tata Usaha/KPTS-II/2003 Pengumpulan atau penangkapan dan penyebaran flora dan fauna liar.

Perdagangan ilegal satwa dilindungi meningkat di tempat-tempat di mana hukum tidak dihormati, seolah-olah hukum tidak ada. Hal ini tercermin dari penurunan jumlah satwa liar dan peningkatan jumlah pedagang satwa liar legal dan ilegal di mana penjahat tidak menghadapi sanksi apapun atau berat. Hal ini sangat tidak sebanding dengan kerugian yang diderita negara, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga akibat menurunnya populasi hewan dan spesies yang berpotensi terancam punah. Jika hal ini terjadi terus menerus, ini merupakan salah satu kerugian terbesar negara. Jumlah harimau sumatera semakin berkurang, mencapai sekitar 400 ekor. Di berbagai belahan Sumatera, satwa langka dan dilindungi ini terus diburu dan diperdagangkan organnya. Ternyata dalam waktu dekat mereka berhasil menangkap atau menghadang perdagangan kulit harimau Medan.²⁸

4. Kesimpulan

Pengaturan tentang perlindungan satwa langka berdasarkan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 1963 adalah bahwa secara keseluruhan, CITES merupakan konvensi yang berlaku sebagai panduan umum untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan segala jenis tumbuhan dan satwa liar yang hidup di alam bebas. CITES mengatur mengenai perizinan internasional, tindakan yang dapat dilakukan oleh Negara anggota, perdagangan yang dilakukan oleh negara non-anggota, konferensi negara peserta, hubungan antara hukum internasional dan peraturan domestik, dan amandemen terhadap konvensi itusendiri. CITES membagi perlindungan kedalam tiga bagian yang termasuk di dalam appendiks I, II, dan III yang setiap appendiks menunjukkan status spesies tersebut. Spesies yang digolongkan dalam Appendiks I adalah segala spesies yang terancam yang mungkin diakibatkan oleh perdagangan internasional. Appendiks II menunjukkan spesies yang pada saat ini belum terancam oleh kepunahan namun dapat menjadi terancam apabila tingkat perdagangan terhadap spesies ini meningkat. Spesies dalam appendiks III adalah kategori spesies yang diatur dalam regulasi atau peraturan nasional negara anggota untuk menghindari ancaman terhadap kepunahan. Implementasi CITES 1963 di Indonesia untuk melindungi Harimau Sumatera dimulai dengan ditetapkannya undang-undang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur tentang pentingnya menjaga keanekaragaman serta karakteristik flora dan fauna. Khusus mengenai perlindungan harimau sumatera sebagai implementasi CITES 1963 adalah dengan ditetapkannya Keppres Nomor 43 Tahun 1978 Tentang Mengesahkan Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna And Flora, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya,

²⁸ *Ibid*, h. 21.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar, Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2007 tentang Rencana dan Aksi Konservasi Harimau Sumatera.

Daftar Referensi

Jurnal

Ronald Saija, Muchtar Anshary Hamid Labetubun dan Michael Nussy, Penyuluhan Hukum Perlindungan Hak Petani Terhadap Pengembangan Varietas Tanaman Lokal Di Negeri Layeni Dan Negeri Wotay Kabupaten Maluku Tengah, *Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021

Yoshua Aristides, Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif CITES, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2016

Buku

David Hunter, *International Environmental Law and Policy*, New York: Foundation Press, 1999

Heru Susanto, *Arwana*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2004

Jatna Suriatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Patricia Birnie, *International Law and the Environment*, Oxford: Oxford University Press, 2009

Robi Royana, *Panduan Kelestarian Ekosistem untuk Pemanfaatan Panas Bumi*. Jakarta: WWF Indonesia, 2014

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013

Yudo Sudarto, *Budi Daya Ikan Hias Siluk*, Yogyakarta: Kanisius, 2005

WWF Indonesia, *Strategic Planning*, Jakarta: WWF Indonesia, 2014

Online/World Wide Web

Chundawat, "R.S.Harimau." melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Harimau> , diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

"Convention on International Trade of Endangered Species," United Nations Treaty Series, Vol. 993, 1973

Fathi Hanis., *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan*. Makalah, 2015

"International Union for Conservation of Nature and Natural Resources", <http://id.wikipedia.org/>.